



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah dan adanya perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA
dan

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang lawas utara.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Pribadi atau badan;
13. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana atas kegiatan, pemanfaatan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut alat pemotong retribusi tertentu;
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dan pemerintah daerah yang bersangkutan;
17. Surat penyetoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 03 TAHUN 2020
 TANGGAL : 06 - Januari 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1.	PERUMAHAN	
	a. PERUMAHAN A/KELAS I JL.PROTOKOL	10.000,-/BLN
	b. PERUMAHAN B/KELAS II DAN III JL.PROTOKOL	7.500,-
	c. PERUMAHAN C/KELAS IV JL.PENGHUBUNG	5.000,-
2.	PEDAGANG KOMERSIAL	
	a. KIOS KATEGORI I	7.000,-/BLN
	b. KIOS KATEGORI II	6.000,-/BLN
	c. LOSD	4.000,-/BLN
	d. TOKO SWALAYAN,RUKO DAN GROSIR/UNIT	20.000,-/BLN
	e. PASAR BUAH	5.000,-/BLN
	f. KIOS DARURAT/SEMENTARA: (PANGAN, SAYURAN, ALAT-ALAT RUMAH TANGGA, ALAT TULIS. MAKANAN-MAKANAN DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN
	g. PELATARAN PASAR DAN BADAN JALAN: SAYUR-MAYUR, KELONTONG, MAINAN ANAK- ANAK DAN SEJENISNYA.	3.000,-/HARI PEKAN
	h. PEDAGANG DAGING, AYAM POTONG DAN IKAN MAS	5.000,-/HARI PEKAN
	i. PEDAGANG ROKOK, JAMU DITEPI JALAN UMUM, KAKI LIMA	5.000,-/HARI PEKAN
	j. KERETA SORONG, MEJA DAN SEJENISNYA MAKANAN/MINUMAN	3.000,-/HARI PEKAN
3.	PEDAGANG KHUSUS HARI PEKAN	
	a. KIOS DARURAT/SEMENTARA: (PANGAN, SAYURAN, ALAT-ALAT RUMAH TANGGA, ALAT TULIS. MAKANAN-MAKANAN DAN SEJENISNYA	5.000,-/HARI PEKAN

	a. BENGKEL MOBIL / SHOW ROOM	30.000,-/BLN
	b. BENGKEL SEPEDA MOTOR	10.000,-/BLN
	c. GUDANG	25.000,-/BLN
	d. GARASI/PARKIR MPU, BUS, TRUK	15.000,-/BLN
11.	PERKANTORAN	
	a. PEMERINTAHAN	25.000,-/BLN
	b. NON PEMERINTAHAN / SWASTA	15.000,-/BLN
12.	RUMAH SAKIT :	
	a. RUMAH SAKIT PEMERINTAH	100.000,-/BLN
	b. RUMAH SAKIT SWASTA	100.000,-/BLN
	c. BALAI PENGOBATAN	20.000,-/BLN
	d. KLINIK	20.000,-/BLN
	e. APOTEK	20.000,-/BLN
13.	KHUSUS MEMBUANG SECARA LANGSUNG KE TPA SELAIN DARI TRANSFER DEPO DAN PASAR	Rp.100.000,-/TRIP

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAP AMIN HARAHAP



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 NOMOR : 03 TAHUN 2020
 TANGGAL : 06 Januari 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
 LAWAS UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	KENDERAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA)	2.000,-
2	KENDERAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA)	2.000,-
3	KENDERAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)	
	- SEDAN, JEEP, MINI BUS, PICK UP, BOX DAN SEJENISNYA	3.000,-
	- BUS DAN TRUCK ATAU TRUCK BOX	4.000,-
4.	KENDERAAN BERMOTOR JENIS MOBIL BARANG / BIS DAN TRUK UKURAN BESAR RODA 6 (ENAM)	3.000,-
5.	KENDERAAN BERMOTOR JENIS MOBIL UKURAN BESAR ATAU TRUCK ATAU MOBIL TANGKI 10 RODA KE ATAS	5.000,-

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

 ANDAR AMIN HARAHAP

7